



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN KORPORASI YANG
MELIBATKAN ANAK DALAM MENDISTRIBUSIKAN
ZAT ADIKTIF BERUPA ROKOK**

*Juridical Analysis of Corporate Actions Involving Children in Distributing
Addictive Substances in the Form of Cigarettes*

Oleh :

DWIKI MAHMED MUAZAM

NIM 140710101350

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

**“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya
selain pendidikan yang baik.”¹**



¹ HR. Al Hakim: 7679

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Ibu Dyah Utami. Amd. Keb dan Bapak Rudi Ismono serta kakak saya Dista Afrah Hidayah dan Adik Saya Dilyta Rebiya Suha, Yang telah mendukung sampai akhir;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis kedepannya;

PERSYARATAN GELAR

**Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Korporasi Yang Melibatkan Anak
Dalam Mendistribusikan Zat Adiktif Berupa Rokok**

*Juridical Analysis of Corporate Actions Involving Children in Distributing
Addictive Substances in the Form of Cigarettes*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

DWIKI MAHMED MUAZAM
NIM: 140710101350

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 04 Desember 2019**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

NIP.196204111989021001

Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.

NIP.760015750

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP.195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Korporasi Yang Melibatkan Anak
Dalam Mendistribusikan Zat Adiktif Berupa Rokok”**

Oleh :

Dwiki Mahmed Muazam

NIM : 140710101350

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 760015750

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan

Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H.
NIP. 19721014200511002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist W, S.H., LL.M.
NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

:
.....

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., LL.M.
NIP. 760015750

:
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dwiki Mahmed Muazam**
NIM : **140710101350**
Fakultas : **Hukum**
rogram Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Penegakan Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Korporasi Yang Melibatkan Anak Dalam Mendistribusikan Zat Adiktif Berupa Rokok** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Dwiki Mahmed Muazam
NIM. 140710101350

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Melibatkan Anak Dalam Mendistribusikan Zat Adiktif Berupa Rokok”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya. S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dina Tsalist S.H., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua saya, Ibu Dyah Utami. Amd. Keb dan Bapak Rudi Ismono serta Dista Afrah Hidayah dan Dilyta Rebiya Suha, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu, terimakasih telah memberikan nasihat dan bimbingan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Saya ucapkan banyak termikasih buat Shinta Dewi Rofiqotul Jannah yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta saya ucapkan banyak terimakasih kepada Alm. Manggala Pudjastawa, Adi, Afnan, Ahong, Andik, Bambek, Baidawi, Bejo, Berlinta, Bonges, Bustan, Daris, Dani, Dimas, Dika, Dodik, Doni, Erik, Fardhan, Faurul, Gembul, Gek, Julio, Ikfi, Iqbal, Lovina, Muklis, Pravita, Penyot, Panjul, Reni, Ryan, Sholeh, Tesar, Ubed, Ojan, Yogi, DD Crew Coffe (Mas Tris, Mas Didit, Mas Jefri, Mas Irul, Mas Juned, Mas Riski, Kavin, Kontol, Tirta, Jodi, Alul, Yanti) dan Terimakasih juga buat semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2014 dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jember, 27 November 2019

Penulis

Dwiki Mahmed Muazam
Nim. 140710101350

RINGKASAN

Upaya perlindungan anak di dasarkan bagaimana menyikapi untuk menjaga dan membangun generasi masa depan dari berbagai pengaruh yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang masih melewati tahap pembelajaran dan rentan dengan berbagai pengaruh. Perbuatan perusahaan rokok yang merupakan subjek hukum korporasi, melibatkan anak pada kegiatan yang diselenggarakan dengan bertajuk olahraga maupun beasiswa. Perbuatan perusahaan rokok yang melibatkan anak dalam kegiatan distribusi melalui strategi pemasaran dengan memanfaatkan fungsi promosi dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 76J Ayat (2) dan bentuk sanksi dapat ditambahkan bila perbuatan dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 89 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada penelitian skripsi ini di gunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, merupakan tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan 2 (dua) macam yaitu, pendekatan perundang-undangan maupun regulasi yang bersangkutan dan pendekatan konseptual dengan menyesuaikan pandangan sarjana atau doktrin hukum. Kemudian bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dan jurnal. Penulisan skripsi ini menggunakan analisa bahan hukum deduktif ialah suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitan yang sudah terkumpul.

Perlakuan khusus yang diberlakukan kepada anak dengan ditempatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Perlindungan anak diperlukan karena anak merupakan manusia yang rentan dengan berbagai pengaruh. Perbuatan perusahaan rokok membawa pengaruh buruk bagi

pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan melibatkan anak pada kegiatan yang bertajuk olahraga dan beasiswa. Pelibatan anak merupakan strategi pemasaran perusahaan rokok, supaya rokok dianggap hal yang wajar bagi anak dan menciptakan konsumen baru sejak dini, sehingga dapat tercapai tujuan akhir yaitu meningkatkan nilai distribusi dari produsen ke konsumen. Perusahaan rokok merupakan subjek hukum korporasi dan sudah sepantasnya mendapatkan sanksi berupa pidana tambahan, dengan maksud memberikan efek jera dan juga sudah sepantasnya melindungi anak sebagai amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas dan juga sebagai aset masa depan bangsa dan negara.

Perbuatan perusahaan rokok menyalahi aturan perlindungan anak dengan mengabaikan melindungi anak dari pengaruh nikotin yang mengandung zat adiktif pada rokok. Negara harus melindungi anak secara khusus, hukum harus berfungsi sebagai payung yang selalu menjaga dan melindungi anak. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak tidaklah diatur mengenai pidana tambahan terhadap korporasi. Maka sudah sepatutnya pidana tambahan di ancamkan selain adanya pidana pokok. Pemerintah, masyarakat dan orang tua, seharusnya tidak serta merta mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan sudah sepantasnya penjatuhan pidana tambahan bagi perusahaan rokok disamping pidana pokok dan hal tersebut seharusnya juga tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Metode Penelitian	7
1.5.1.Tipe Penelitian	8
1.5.2.Pendekatan Penelitian	8
1.6.Sumber Bahan Hukum	9
1.7 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1.Hukum Pidana dan Perbuatan Pidana	11
2.1.1.Pengertian Hukum Pidana dan Perbuatan Pidana	11
2.1.2.Jenis-Jenis Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	12
2.1.3.Klasifikasi Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2.Pidana dan Pemidanaan	18
2.2.1.Pengertian Pidana dan Pemidanaan	18
2.2.2.Jenis-Jenis Pidana	19
2.2.3.Teori-Teori Pemidanaan	22
2.3.Pertanggungjawaban Korporasi	24
2.3.1.Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi	24

2.3.2. Jenis-Jenis Pidana Korporasi	25
2.3.3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi	26
2.4. Perlindungan Anak	28
2.4.1. Perlindungan Anak Menurut Produk Hukum	28
2.4.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak	29
2.4.3. Doktrin Perlindungan Anak Menurut Para Ahli Hukum	30
2.4.4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia	31
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1. Perbuatan perusahaan rokok yang melibatkan anak dalam kegiatan distribusi melalui strategi pemasaran dengan memanfaatkan fungsi promosi	34
3.2. Bentuk sanksi dapat di tambahkan bila perbuatan dilakukan oleh korporasi	53
BAB 4 PENUTUP	73
4. 1. Kesimpulan	73
4. 2. Saran	74
Daftar Pustaka	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki cita-cita yang luhur untuk menciptakan dan juga membangun generasi masa depan yang akan melindungi, memajukan sekaligus mensejahterakan negaranya dan juga menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang semestinya dilestarikan maupun dipelihara dan juga ditiru, bila hal tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Upaya konkret perwujudan cita-cita negara yang dijadikannya sebagai tujuan negara, salah satunya tercermin melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bila melihat cerminan generasi masa kini, tepatnya generasi dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang digolongkan sebagai anak, karena masih harus melewati tahap pembelajaran dan pengalaman untuk hidupnya mendatang. Sebagai halnya Kartini Kartono yang dikutip Abintoro Prakoso, memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda terkena pengaruh lingkungannya. Hal tersebut juga sama seperti yang dikemukakan R.A. Koesnoen, bila memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.² halnya pula ketentuan umum yang mencerminkan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa. Itulah yang menjadi dasar mengapa Perlindungan Anak begitu utama untuk ditegakkan, sehingga perlunya diberikan patokan ketegasan negara melalui pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hakim H. Lee Sarokin pada tahun 1992 merilis pernyataan yang legendaris, sering kali kita dihadapkan pada pilihan antara kesehatan fisik konsumen dan

²Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, Cetakan ke-1, 2016. hlm. 36.

kesehatan finansial bisnis, penjualan di menangkan diatas keselamatan, uang melampaui moralitas dan memutuskan untuk menempatkan publik pada situasi yang beresiko demi mencetak keuntungan, kemudian percaya bahwa kesakitan dan kematian konsumen adalah harga wajar yang harus ditanggung oleh kesejahteraan konsumen.³ Pernyataan tersebut ditunjukkan kepada perusahaan rokok yang menyembunyikan akibat kandungan di dalam rokok. rokok yang merupakan ramuan nikotin dan 4000 senyawa kimia, dengan 250 zat masuk kategori berbahaya dan 50 zat yang merupakan karsinogenik. Riset yang dilakukan Soewarta Kosen (Ahli Kesehatan Masyarakat), bila tiap tahunnya diperkirakan ada 427.948 jiwa melayang akibat penyakit yang terkait rokok seperti berbagai jenis kanker, penyakit paru, serangan jantung, kelainan janin, serangan asma dan lain sebagainya.⁴

Kemudian adanya kecenderungan perusahaan rokok yang menjalankan strateginya dengan melibatkan anak untuk mempromosikan suatu produk rokok, sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk rokok dari produsen kepada konsumen dan juga proses tersebut juga digunakan perusahaan rokok untuk membiasakan anak bersentuhan dengan produk rokok, sehingga anak akan menganggap rokok adalah suatu barang yang wajar bila dikonsumsi.

Perusahaan rokok tersebut merupakan korporasi dan termasuk kejahatan korporasi, bila dilihat dari perbuatannya yang melibatkan anak untuk mencari keuntungannya sendiri. Seperti halnya penjelasan Mahmud Syaltout yaitu Kejahatan korporasi mengacu pada tindak pidana yang dilakukan dalam struktur kewirausahaan, termotivasi terutama oleh keuntungan finansial. Ini adalah jenis kejahatan transnasional yang paling umum. Pelaku ilegal jenis ini mengambil keuntungan dari permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Di ujung lain dari kontinum legal-ilegal, kegiatan kriminal pelaku yang sah dapat mencerminkan kemampuan organisasi atau tingkat perusahaan mereka. Karena aktor legal,

³ Mardiyah Chamin, dkk, A Giant Pack Of Lies Bongkah Raksasa Kebohongan (Menyorot Kedigdayaan Rokok di Indonesia), Jakarta : KOJI Communications Bekerjasama dengan TEMPO Institute, 2011. hlm. 73.

⁴ *Ibid.*, hlm. 29-30.

pelanggaran mereka cukup sering bersifat predator. Dalam hal ini, ada kejutan kecil ketika pengusaha yang sah dan ilegal bertindak bersama-sama.⁵

Adanya eksploitasi pada tubuh anak untuk pemanfaatan promosi pada kegiatan audisi beasiswa djarum bulu tangkis, pemanfaatan tersebut dilihat dari kewajiban peserta anak untuk menggunakan kaos dengan brand produk rokok Djarum. Kemudian lewat program bertajuk Garuda Select yang bekerjasama dengan Super Soccer TV yang ditumpangi agenda komersialisasi yang berujung pada eksploitasi anak oleh industri rokok Djarum.⁶ Mengutip keterangan pers yang dikeluarkan oleh Super Soccer TV Business Development Direktur, di mana secara gamblang program Garuda Select merupakan peluang bisnis yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang terus berkembang bagi kedua pihak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau).⁷ Dilihat dari kondisi tersebut tergambar bila negara belum sepenuhnya melindungi anak, sebagaimana perbuatan tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan negara untuk melindungi anak dari perbuatan yang akan merusak masa depannya terutama kondisi kesehatannya, bila strategi tersebut dibiarkan seterusnya dengan membiarkan perusahaan rokok menggunakan anak sebagai alat promosi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76J Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

⁵ Dr. Mahmud Syaltout, S.H, *Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Laporan Akhir Komentarium Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2012. hlm. 27.

⁶ Tim Viva, *Perusahaan Rokok di Duga Eksploitasi Anak Sebagai Media Promosi*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1120770-segera-melahirkan-meghan-markle-berencana-pilih-hypnobirthing?medium=autonext>, Kamis, 14 Februari 2019, 18 : 02 WIB.

⁷ M. Reza Sulaiman dan Risna Halidi, *Dugaan Eksploitasi Anak Dalam Program Garuda Select di Super Soccer TV*, <https://www.suara.com/health/2019/04/11/100000/dugaan-eksploitasi-anak-dalam-program-garuda-select-di-super-soccer-tv>, Kamis, 11 April 2019, 10 : 00 WIB.

pada Pasal 89 Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 76J ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).”

Pertanyaan mengenai, apakah dalam pasal dengan adanya kata zat adiktif lainnya bisa dikategorikan rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada bagian ketujuh belas terkait pengamanan zat adiktif

Pasal 113 Ayat (2), menyebutkan :

“Zat adiktif sebagaimana yang dimaksud meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Pasal 1 Ayat (3), menyebutkan :

“Rokok adalah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Secara Undang-undang bisa ditafsirkan bila zat adiktif lainnya adalah rokok, bila melihat pada definisi tembakau yang merupakan zat adiktif.

Seperti halnya yang dikutip oleh Fiska Maulidian Nugroho, meskipun terdapat empat hakim konstitusi yang mengeluarkan *dissenting opinion*, yang menyatakan bila minuman keras dan rokok adalah zat adiktif. Ketika iklan miras dilarang, maka iklan rokok pun harus dilarang.⁸ Kemudian salah satu motor jaringan ITCN (*Indonesia Tobacco Control Network*) Kartono Muhammad

⁸ Fiska Maulidian Nugroho, *Jember Untuk Kota Layak Anak : Kontradiksi Kabupaten Penghasil Tembakau Dan Inisiatif Kawasan Bebas Asap Rokok*, Disampaikan Dalam Call For Papers “Simposium Suspendikum” Dengan Tema Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Malang, 2018. hlm. 54.

berpendapat, nikotin yang terkandung didalam rokok merupakan zat adiktif.⁹ Zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan kecanduan seperti nikotin.¹⁰ Nikotin yang dimaksud tersebut terdapat pada tembakau yang merupakan bahan utama pembuatan rokok. Secara doktrin dari ahli pun mendukung bila rokok digolongkan sebagai zat adiktif.

Pada Pasal 1 Ayat (17) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dampak perbuatan yang dilakukan orang perseorangan dan korporasi tentu menimbulkan dampak korban yang berbeda dan luasnya pengaruh perbuatan tersebut, maka seharusnya bila melihat dari hal tersebut sudah seharusnya membedakan sanksi pidana, meskipun sudah tercantum dalam undang-undang.

Perlu di ingat bila tidak ada suatu perbuatan yang dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu sendiri (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).¹¹ Lalu disandingkan dengan teori fiksi bila semua orang dianggap tahu tentang hukum, semenjak mulainya hukum itu diterbitkan. Jadi, tiadanya suatu alasan untuk tidak melaksanakan pasal 76J ayat (2) Jounto pasal 89 ayat (2) tersebut. Karena dengan melihat teori mengenai pengertian hukum pidana dan disandingkan dengan perbuatan orang yang melibatkan, menyuruh melibatkan, menempatkan dan juga mengikutsertakan anak dalam strategi pemasaran distribusi rokok supaya dapat mempengaruhi anak untuk merokok, bila setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan dan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan maupun distribusi dalam konteks penjualan zat adiktif lainnya yang merupakan rokok. Maka dari itu, tujuan diadakan penelitian untuk mengukur dan juga mengetahui sejauhmana perlindungan anak di Indonesia, dalam hal

⁹Mardiyah Chamin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 84.

¹⁰Bank Dunia, *Meredam Wabah Pemerintah dan Aspek Ekonomi Pengawasan Terhadap Tembakau*, Washington D.C, Jakarta : ISBN, 2000, hlm. 44,

¹¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, 2013. hlm. 123.

penanganan melakukan perlindungan anak dari zat adiktif berupa rokok yang menempatkan anak sebagai korban.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, sudah sepatutnya penulis melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perbuatan yang mengikutsertakan, menyuruh sertakan dan juga yang membiarkan anak dalam kegiatan promosi maupun distribusi produk dari perusahaan rokok. Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam melalui bentuk penelitian karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN KORPORASI YANG MELIBATKAN ANAK DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZAT ADIKTIF BERUPA ROKOK.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan perusahaan rokok yang melibatkan anak dalam kegiatan distribusi melalui strategi pemasaran dengan memanfaatkan fungsi promosi dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum di dalam Pasal 76J Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah bentuk sanksi dapat ditambahkan bila perbuatan dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 89 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengetahui bila perbuatan perusahaan rokok yang melibatkan anak-anak pada kegiatan apapun bentuknya merupakan bentuk strategi promosi yang bagiannya untuk mencapai tujuan distribusi dari perusahaan rokok.

2. Memperkuat argumen bila seharusnya perbuatan yang dilakukan korporasi harus dibedakan dengan yang dilakukan orang perorangan dengan melihat akibat yang luas yang ditimbulkannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan hasil penelitian terbaru yang dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai perbuatan korporasi (perusahaan rokok) yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan referensi bagi para penegak hukum atau praktisi hukum dalam rangka menjalankan penegakan hukum terhadap adanya perbuatan korporasi (perusahaan rokok) yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka

mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 18.

¹³*Ibid.* hlm. 194.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.6 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
 - e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.138.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹⁶

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm.171

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhi atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dikenai hukuman.¹⁷ Apapun keadaannya meskipun seseorang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, sepanjang tiada hukum tertulis secara legalitas mengatur perbuatan tersebut, maka tiada alasan apapun juga untuk menjatuhkan perbuatan tersebut secara pidana dengan dikenai sanksi, tetapi itu secara teorinya. Sedangkan dalam praktek, masyarakat yang telah dirugikan atas perbuatan orang tersebut bisa mengajukan tuntutan keadilan ke pengadilan, karena apapun keadaannya hakim tidak boleh menolak meskipun dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya dengan menggunakan prinsip keadilan atau dalam bahasa latinnya *ex aequo et bono*.

Moeljatno dalam bukunya menyatakan pendapatnya tentang perbuatan pidana, menyatakan bila konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau *pamali* telah lama dikenal sejak zaman nenek moyang masyarakat Indonesia, juga disebut sebagai sikap anti sosial karena perbuatannya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan perbuatannya melanggar hukum, karena merugikan masyarakat dalam pergaulan yang baik dan adil.¹⁸ Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa setiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh aturan undang-undang atau

¹⁷E. Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke-11, 1989. hlm. 388.

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2009. hlm. 3.

setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.¹⁹

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰ Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaardheid* dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²¹

Pertanggungjawaban pidana, lebih detail dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang melaksanakan adanya pembalasan atau tindakan yang berupa sanksi akibat perbuatan hukum yang dilakukannya. Melaksanakan tersebut dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana. Konsekuensi pertanggungjawaban pidana harus dilaksanakan dan dijalankan oleh para pelanggar larangan atau perintah dari produk hukum yang berlaku, demi tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan tertib. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan mengakui atau menyadari keinsyafan akan perbuatan yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

2.1.2. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP, jenis-jenis delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁰ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-24, 1990. hlm. 73.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, hlm. 45.

dengan delik oleh karena itu dalam muatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.²²

Berikut unsur-unsurnya :

1. Mampu bertanggungjawab

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab *toerekeningsvatbaar*, bilamana pada umumnya, menjelaskan bahwa unsur bertanggungjawab mencakup :²³

a) Keadaan jiwa

Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);

- 1) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya); dan
- 2) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe bewenging*, melindur/ *slaapwandel*, menggigau karena demam/ *koorts*, ngidam atau lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

2. Kesalahan

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1) Kesengajaan (*opzät*)

²²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Cetakan ke-1, 2012. hlm. 75.

²³ *Ibid.* hlm. 75-76.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :

a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*);²⁴

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

b. Teori bayangan (*voorstellen theorie*)

Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

b) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zakerheids bewustzijn*); dan²⁵

Menurut Van Hattum, menjelaskan:²⁶

“kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.”

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus Eventualis, moege lijkeheids bewustzijn*).²⁷

Van Dijk dan Pompe yang mengatakan :

“Bahwa hanya dengan keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan,

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT Eresco, 1986. hlm. 61.

²⁵*Ibid.* hlm. 63.

²⁶Amir Ilyas., *Op. Cit.*, hlm. 81.

²⁷*Ibid.* hlm. 82.

melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau mungkin kurang berhati-hati.”

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan sendiri memuat tiga unsur yaitu :

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat perbuatannya tersebut.

Menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius, mendefinisikan :²⁸

“Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.”

Menjelaskan dengan menggunakan skema kelalaian atau *culpa*, yaitu :

1) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, sembrono, lalai, tidak acuh, dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2) *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*)

UNCONCIOUS : kelalaian yang tidak disadar, kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu :

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul

²⁸ Amir Ilyas., *Op. Cit.*, hlm. 84-85.

dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP.

- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Ia menginsyafi tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukan tindakan tersebut atau tidak jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah (*kesengajaan/alpha*) dan untuk penentuan tersebut bukan sebagai suatu akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.²⁹

Menurut Ruslan Saleh, bahwa:³⁰

“(Tidak ada alasan pemaaf), yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau *alpa*, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).”

Pompe pun, mengatakan:³¹

“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut ‘kehendak’, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut, asas yang timbul dari padanya ialah *tiada pidana tanpa kesalahan*.”

Martiman Prodjamidjojo, bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Unsur-unsur subjektif yaitu :³²

- 1) Kesalahan;
- 2) Kesengajaan;

²⁹ Amir Ilyas., *Op. Cit*, hlm. 87.

³⁰ *Ibid.* hlm. 87.

³¹ *Ibid.* hlm. 87.

³² *Ibid.* hlm. 25.

- 3) Kealpaan;
- 4) Perbuatan; dan
- 5) Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum pidana. Unsur-unsur objektif yaitu :

- 1) Perbuatan; dan,
- 2) Sifat melawan hukum.

2.1.3. Klasifikasi Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Van Hammel sebagaimana yang dikutip Amir Ilyas, menunjukkan 3 (tiga) makna perbuatan (*feit*), yakni :³³

1. Terjadinya kejahatan delik.
2. Perbuatan yang didakwakan.
3. Perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Jadi. Perbuatan pidana dalam menentukan apakah itu perbuatan biasa atau perbuatan pidana, seyogianya haruslah terlebih dahulu dilihat dari unsur perbuatannya, syarat delik pasalnya dan juga akibat dari perbuatan tersebut. Untuk menentukan perbuatan biasa atau perbuatan pidana. Bila itu perbuatan pidana maka harus pula ditentukan melakukan perbuatan pidana apa, sehingga nantinya tidak muncul kesalahan menentukan perbuatan pidana. Tentunya terhadap seluruhnya perbuatan tersebut haruslah terlebih dahulu dilihat dari rumusan delik pasal sebagai penunjang kepastian hukum.

G.A. Van Hammel menjelaskan perbuatan hukum, sebagai berikut :³⁴

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

³³ Amir Ilyas., *Op. Cit.*, hlm. 49-50.

³⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, 2013. hlm. 397.

Kemudian Van Hammel juga menyatakan pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu kejadian normlitas *psychis* dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan :³⁵

1. untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatannya sendiri;
2. untuk menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
3. terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

2.2. Pidana dan Pidanaan

2.2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana merupakan suatu aturan yang memuat larangan-larangan dan perintah-perintah yang harus ditaati oleh masyarakat yang hidup disuatu negara tanpa terkecuali, produk hukum bermuatan pidana berupa sanksi/balasan yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelanggarnya dan demi tercapai tujuan kehidupan yang tertib dan saling menghargai.

Definisi Pidana lebih spesifik dapat dijabarkan oleh pendapat para ahli, sebagai berikut :

Menurut Prof. Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* adalah:³⁶

“Penderitaan yang mempunyai sifat khusus, dijatuhkan oleh penguasa yang memiliki kekuasaan dan mempunyai wewenang atas nama negara sebagai penanggung jawab menjatuhkan pidana dari adanya ketertiban hukum umum seorang pelanggar, yaitu disebabkan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang oleh negara telah ditegakkan.”

Dikemukakan Satochid Kartanegara:³⁷

“hukuman pidana merupakan bagian peraturan dari hukum positif, mengandung larangan dan keharusan yang ditentukan oleh kekuasaan lain atau negara yang berwenang, menentukan peraturan pidana berupa larangan atau keharusan yang disertai ancaman pidana dan apabila hal tersebut dilanggar, maka muncullah hak negara melakukan penjatuhan pidana, tuntutan dan melaksanakan pidana.”

KUHP menjelaskan di dalamnya terdapat dua hal pokok, yaitu :

³⁵Wirjono Prodjodikoro., *Op. Cit*, hlm. 55.

³⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 33.

³⁷ Amir Ilyas., *Op. Cit*, hlm. 2.

1. Pelukisan dari perbuatan orang yang diancam pidana, maknanya KUHP memiliki syarat tertentu yang harus dan perlu untuk dipenuhi, yang memungkinkan pengadilan mengadakan penjatuhan pidana. Jadi seolah negara memposisikan dan menyatakan kepada khalayak umum sekaligus kepada para penegak hukum, siapa yang dapat dipidana dan perbuatan apa yang dilarang; dan
2. KUHP mengumumkan dan menetapkan reaksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Ted Honderich, mengatakan bahwa setidaknya harus ada tiga unsur dalam pemidanaan, ialah sebagai berikut:³⁸

- a. Pemidanaan haruslah mempunyai efek yang dapat menimbulkan seseorang itu merasa kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang digunakan sebagai tujuan dari adanya suatu pemidanaan.
- b. Pemberian Pemidanaan harus dari institusi yang berwenang dan juga harus menggunakan hukum sebagai dasarnya.
- c. Penguasa dari institusi yang telah diberi wewenang untuk menjatuhkan pemidanaan hanya boleh memberikan penjatuhan pidana kepada subyek yang benar-benar sudah terbukti melanggar suatu hukum dan peraturan yang berlaku.

Pidana dan pemidanaan merupakan 2 (dua) definisi dan sistem hukum yang saling berhubungan dan mengikat dengan satu tujuan, yaitu : pembalasan karena subjek hukum melakukan kesalahan dengan tidak menaati atau melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dengan larangan-larangan dan perintah-perintah disertai sanksi. Pembalasan tersebut di era modern dengan berbasis memperbaiki perilakunya agar nantinya mampu hidup tertib ditengah masyarakat berpedoman dengan menyesuaikan cara menaati segala aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau kekuasaan lain yang berwenang membuat dan menegakkan hukum.

2.2.2. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut Tolib Setiadi, menyatakan perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸Amir Ilyas., *Op. Cit*, hlm. 105-106.

“Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi sifat *imperatif* atau keharusan.”

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 11 KUHP dikatakan bahwa:

“Pidana Mati, algojo sebagai pelaksana eksekusi pada tempat gantungan dan kemudian leher terpidana dijatuhkan papan tempat terpidana mati berada.”

2. Pidana Penjara

Ditegaskan oleh Andi Hamzah.⁴⁰

“Pidana Penjara merupakan salah satu pidana yang kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana hilangnya kemerdekaan itu, bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga merupakan suatu bentuk pengasingan.”

Pidana penjara itu mempunyai hukuman yang bervariasi yaitu dengan pidana penjara minimal 1 (satu) hari sampai seumur hidup sebagaimana yang telah dijelaskan ahli hukum Roeslan Saleh yang mengatakan, bila:⁴¹

“Pidana Penjara merupakan suatu pidana utama dari pidana hilangnya kemerdekaan dan pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.”

Pidana penjara merupakan sanksi atau balasan dengan bentuk perampasan kemerdekaan kebebasan akan dunia luar, bagi individu yang telah melakukan tindak pidana.

³⁹Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 67.

⁴⁰Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁴¹Tolib Setiady., *Op. Cit.* hlm. 92.

3. Pidana Kurungan

Sebagaimana yang dirumuskan pasal 18 KUHP:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

4. Pidana Denda

Menurut Lamintang P.A.F. dikatakan bahwa:⁴²

“Pidana Denda ini dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah di ancamkan, baik di bidang kejahatan atau pelanggaran. Pidana denda ini selain dapat di ancamkan sebagai pidana tunggal tetapi juga dapat secara alternatif atau dapat digabungkan dengan pidana penjara, jadi pidana denda dan pidana penjara dapat dijatuhkan secara berbarengan.”

b. Pidana Tambahan

Menurut Hermin Hadiati Koeswati, perbedaan ketentuan pidana tambahan dan pidana pokok tersebut adalah :⁴³

- 1) Hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya;
- 2) Pidana tambahan tidak di ancamkan melainkan hanya dapat dijatuhkan dalam rumusan suatu perbuatan pidana yang dinyatakan secara tegas sebagai ancaman;
- 3) hanya di ancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu; dan
- 4) Meskipun di ancamkan secara tegas pada perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ialah *fakultatif*. Maka dipercayakan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkannya pidana tambahan tersebut.

a) Pencabutan Hak Tertentu

Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut hakim berdasarkan putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak sebagai pemegang jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak dipilih dan memilih pada pemilihan;
- 4) Hak untuk menjadi penasehat atas penetapan oleh pengadilan, hak menjadi wali, wali pengampu, wali pengawas atau pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;

⁴²Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 114..

⁴³*Ibid.* hlm. 114-115.

- 5) Hak melaksanakan kekuasaan bapak, menjalankan pengampunan atas anak sendiri atau perwalian; dan
 - 6) Hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Mengenai satu perampasan barang tertentu ketentuannya telah diatur di dalam pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang yang menjadi kepemilikan terpidana yang ia peroleh dari perbuatan pidana atau digunakan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Seperti halnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang, pemidanaan akibat kejahatan yang tidak sengaja dilakukan maupun bentuk pelanggaran dapat juga dilakukan putusan perampasan; dan
- 3) Perampasan ini dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah dan kemudian akan diserahkan kepada negara, tetapi hanya sebatas pada barang yang telah disita.

Apabila barang yang akan disita tidak diserahkan, maka akan digantikan pidana kurungan atau diganti dengan harga taksiran barang tersebut dan pidana kurungan pengganti jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan maksimum adalah 6 (enam) bulan dan pidana kurungan pengganti tersebut dapat dihapus apabila barang yang dirampas tersebut telah diserahkan kepada negara.

- c) Pengumuman Putusan Hakim

Mengenai pengumuman putusan hakim, diatur di dalam ketentuan pasal 43 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Seorang hakim memberikan perintah supaya putusan diumumkan berdasarkan pada kitab Undang-Undang atau aturan umum lainnya, maka atas biaya terpidana ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah. pidana ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang telah diatur pada Undang-Undang.”

2.2.3. Teori-teori Pemidanaan

Ada beberapa teori yang sudah dikenal secara umum, baik didalam sebuah literatur hukum pidana atau sumber hukum pidana lainnya. Teori-teori tersebut, yaitu:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*vergelding theorie*)

Salah satu ahli, Kranenburg berpendapat:⁴⁴

“Bahwa kesadaran hukum mengharuskan penjahat merasakan yang telah diperbuatnya kepada masyarakat. Semakin besar perbuatan yang ia lakukan atau kejahatan, maka semakin besar pula penderitaan yang dirasakan oleh penjahat tersebut.”

Ahli hukum yang berpatokan terhadap teori absolut berikutnya adalah

Stahl, menyatakan:⁴⁵

“Hukum merupakan aturan yang bersumber kepada aturan tuhan dan diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil tuhan didunia, maka negara berkewajiban melaksanakan dan memelihara hukum berdasarkan cara, setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dilakukan pembalasan yang setimpal dengan pidana.”

2. Teori Relatif/Tujuan (*Utilitarian Theory/ doel theorien*)

Menurut ahli hukum yang bernama Grollman, ia mengatakan:⁴⁶

“Bahwa tujuan pidana untuk menakuti penjahat supaya seorang yang berstatus penjahat tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.”

3. Teori Gabungan (*Vernegins Theorie*)

Teori ini berdasarkan tata tertib dan asas pembalasan hukum didalam masyarakat. Teori gabungan ini terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni:⁴⁷

- a. Menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut cukup untuk mempertahankan tata tertib dan tidak boleh melampaui batas;
- b. Penjatuhan pidana itu bertujuan untuk mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat, namun penderitaan yang diberikan, tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana; dan
- c. Menganggap bahwa pembalasan dan melindungi masyarakat haruslah seimbang.

Van Bemmelen, juga menyatakan pendapatnya:⁴⁸

“Tujuan Pidana untuk membalas kejahatan dengan melindungi masyarakat, sementara tindakan bermaksud memelihara dan mengamankan tujuan. Jadi, keduanya bertujuan untuk

⁴⁴Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm. 130

⁴⁵Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁴⁶Masruchin Ruba'i, *Op. Cit.*, hlm.131.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 132.

⁴⁸Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 102.

mempersiapkan dan mengembalikan terpidana kepada kehidupan masyarakat.”

2.3. Pertanggungjawaban Korporasi

2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi

Semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*), akan tetapi dalam perkembangannya korporasi (*juridicial person*), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana.⁴⁹ Ada istilah hukum selalu tertinggal oleh kejahatan, perubahan kiblat hukum atau pedoman hukum pidana yang awalnya hanya mengenal orang atau individu yang dapat dikenakan hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Tapi, seiring kemajuan dan kebutuhan ditengah masyarakat, maka semakin diperluas bukan hanya orang atau individu yang dapat dikenai sanksi pidana. Tapi, korporasi atau badan hukum yang dibentuk oleh banyak orang, dimana kegiatan kejahatan atau yang menyimpang juga dapat menimbulkan korban, hal itu sudah dapat dimasukkan dalam klasifikasi perbuatan pidana

Jika dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*), sendiri sebagaimana ada pada manusia. Kepentingan dilindungi hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum itu sendiri yang tampil di dalam proses persidangan. Pembagian badan hukum (*korporasi*) yang sedemikian ini mempunyai arti penting dalam pertanggungjawaban pidana dari badan hukum (*korporasi*) yang bersangkutan, misalnya pertanggungjawaban korporasi publik berbeda dengan pertanggungjawaban korporasi privat.⁵⁰

Sebagai halnya yang dinyatakan oleh Cressey, sebagai berikut :⁵¹

⁴⁹M.Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak Dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1.

⁵⁰H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, Edisi Kedua, Cetakan ke IV, 2009, hlm. 7.

⁵¹*Ibid*, hlm. 39.

“Badan hukum mempunyai pertanggungjawaban yang berbeda dengan pertanggungjawaban dalam kejahatan terorganisasi. Meskipun terdapat perbedaan antara kejahatan yang terorganisasi ini dengan kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum (*korporasi*), akan tetapi antara keduanya mempunyai kaitan erat. Tidak menutup kemungkinan, organisasi kriminal tersebut juga melibatkan badan hukum dalam operasi kejahatannya. Badan hukum tersebut bila ambil bagian pekerjaan tertentu dalam organisasi kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan.”

2.3.2. Jenis-Jenis Pidana Korporasi

Rumitnya menentukan korporasi telah melakukan perbuatan pidana atau menentukan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, karena korporasi berbentuk satu badan organisasi. Tapi, mengandung begitu banyak orang yang berkepentingan di dalamnya, terkadang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan korporasi.

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.⁵²

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosa, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan Priyatna yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus dan pengurus, atau pengurus saja.

⁵² H. Setiyono, *Op., Cit.*, hlm. 10-11.

2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Suprpto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan (korporasi) adalah :⁵³

1. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

2.3.3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Sebagaimana yang ditulis oleh Rimmelink, bahwa harus diakui hanya manusia yang memungkinkan terjadinya suatu delik dan hanya manusia pula yang dapat dipidana, karenanya tuntutan pertanggungjawaban yang memunculkan rasa bersalah hanya memungkinkan dilakukan terhadap manusia. Akan tetapi, lanjut Rimmelink, jika perihal menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana dipandang sebagai sistem pengaturan masyarakat, maka disamping manusia, korporasi juga selayaknya dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di dalam masyarakat.⁵⁴

Suprpto menyatakan pendapatnya, bahwa :⁵⁵

“bahwa korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan.”

⁵³ M.Arief Amrullah, *Op., Cit.*, hlm. 119.

⁵⁴ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 184.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 103.

Roeslan Saleh yang berpandangan dualistis :⁵⁶

“Artinya membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya, asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan *adagium res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).”

Schaffmeister, menanyakan apabila suatu badan hukum (korporasi) dituntut, bagaimanakah badan hukum yang tidak mempunyai jiwa manusia *menselijke psychis* dapat memenuhi unsur psikis (*de psychische bestanddelen*) yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).⁵⁷

Toringa, menjelaskan bahwa :⁵⁸

“kesengajaan dan kealpaan harus dilihat dalam suasana kejiwaan (*psychisch klimaat*). Misalnya dalam perseroan tertutup dengan pimpinan kembar yang didirikan untuk melakukan kekacauan (*criminal corporations*), atau pemikiran perusahaan pengangkutan bahwa perusahaan tidak dapat berjalan tanpa melanggar undang-undang pada saat menggunakan kendaraannya.”

Soeprapto dan Roeslan Saleh :⁵⁹

“dengan berpegangan pada pokok pikiran yang lama, bahkan pertanggungjawaban seseorang berhubungan erat dengan kesalahannya, pemisahan perbuatan badan dari pertanggungjawaban seseorang bisa dimengerti. Tetapi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa badan-badan memegang peranan yang tidak sedikit dalam kehidupan ekonomis. Badan-badan mempunyai kemauan yang dinyatakan dalam bentuk keputusan melalui perlengkapannya, rapat anggota, rapat pengurus, direksi, perwakilan dan sebagainya. Jika hukum memperkenankan badan-badan memperlakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektifiteit. Dapatlah kiranya kesalahan itu dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu ada cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan

⁵⁶ H. Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 103

⁵⁷ *Ibid.* 109.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

karena itu harus pula menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia yang menerima keuntungan yang terlarang”

2.4. Perlindungan Anak

2.4.1. Perlindungan Anak Menurut Produk Hukum

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁶⁰ Setiap anak memiliki hak:

1. Anak yang lahir wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.⁶¹
2. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditunjukkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.⁶²
3. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.⁶³
4. Upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.⁶⁴

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan :

1. dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.⁶⁵
2. dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.⁶⁶
3. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁶⁷

⁶⁰ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1)

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 132 ayat (1)

⁶² *Ibid.* Pasal 131 ayat (1)

⁶³ *Ibid.* Pasal 135 ayat (1)

⁶⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 64

⁶⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁶⁷ *Ibid.* Pasal 52 ayat (1)

4. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁶⁸
5. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.⁶⁹
6. Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap resiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.⁷⁰
7. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁷¹
8. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.⁷²

2.4.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi kepentingan utama.⁷³

Deklarasi hak-hak anak (Keppres No. 36 tahun 1990), terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Mukadimah (*preamble*) dan pasal-pasal. Jiwa dari deklarasi terkandung di dalam *preamble* yaitu bahwa untuk manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Sedangkan pasal-pasal mengandung asas-asas yang terdiri dari 10 (sepuluh) asas :⁷⁴

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

⁶⁸ *Ibid.* Pasal 58 ayat (1)

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 133 ayat (1)

⁷⁰ *Ibid.* Pasal 135 ayat (2)

⁷¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat (4).

⁷² *Ibid.* Pasal 2 Ayat (3).

⁷³ *Ibid.* hlm. 115-116.

⁷⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016 hlm. 54-56.

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya atau keluarganya;

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosial akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara optimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani;
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna;
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan; dan
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

2.4.3. Doktrin Perlindungan Anak Menurut Para Ahli Hukum

Maidin Gultom, mengemukakan:⁷⁵

“Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat untuk mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

⁷⁵ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.”

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa :⁷⁶

Ruang lingkup masalah perlindungan anak cukup luas, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/instrumen Internasional yang berkaitan dengan masalah anak, dari berbagai dokumen dan pertemuan Internasional terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan / penyalahgunaan, obat-obat, memperlak anak dalam melakukan kejahatan; dsb
6. Perlindungan terhadap *street children*;
7. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
8. Perlindungan *the children in around conflict*.

2.4.4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi :⁷⁷

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum dan peradilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai,

⁷⁶Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

⁷⁷*Ibid.* hlm. 6.

asas-asas, norma-norma dalam perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana; dan

3. Kultur hukum, yaitu *ide*, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Dibidang kesehatan :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang *komprehensif* bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara *komprehensif* sebagaimana dimaksud, didukung oleh peran serta masyarakat;
3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud, meliputi upaya *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
4. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu;
5. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya; dan
6. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, dalam menjalankan kewajibannya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus melakukan aktivitas melindungi anak.

Peran dunia usaha :

1. Kebijakan perusahaan yang berspektif anak;
2. Produk yang ditunjukkan untuk anak harus aman bagi anak
3. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Komisi perlindungan anak indonesia bertugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.



BAB 4 KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1. Perbuatan perusahaan rokok yang melibatkan anak dalam kegiatan distribusi melalui strategi pemasaran dengan memanfaatkan fungsi promosi, sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 76J Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena perbuatan tersebut adalah mengeksploitasi anak, sedangkan anak merupakan aset masa depan dari Negara yang harus dijaga dan dilindungi, karena anak merupakan titipan karunia tuhan yang maha esa yang akan mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara. Tapi perbuatan perusahaan rokok menyalahi aturan perlindungan anak dengan mengabaikan melindungi anak dari pengaruh nikotin yang mengandung zat adiktif pada rokok dan pencapaian keuntungan perusahaan rokok menjadi prioritas diatas perlindungan terhadap anak. Strategi pemasaran promosi dengan melibatkan anak di dalamnya, merupakan upaya untuk memperkenalkan produk rokok kepada anak, bahwasanya rokok merupakan barang biasa yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dengan memanfaatkan berbagai cara kegiatan yang di dalamnya turut melibatkan anak. Sebagaimana fungsi promosi merupakan bagian dari berhasilnya distribusi.
2. Sanksi terhadap korporasi yang melakukan perbuatan dapat ditambahkan berupa pidana tambahan. Karena perusahaan rokok merupakan bagian dari subjek hukum korporasi. Perbuatan perusahaan rokok sebagai korporasi, menggambarkan korporasi dalam melakukan perbuatan tanpa harus dengan adanya korban, tapi adanya korban terlihat secara samar sama pula dengan perbuatan korporasi terlihat secara samar. Korban yang dimaksud adalah anak yang dilibatkan, dibiarkan dan disuruh untuk turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan rokok.

Negara harus melindungi anak secara khusus, sudah sepatutnya perbuatan tersebut tidak ditolerir, hukum harus berfungsi sebagai payung yang selalu menjaga dan melindungi anak. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tidaklah diatur mengenai pidana tambahan terhadap korporasi. Maka sudah sepatutnya pidana tambahan di ancamkan selain adanya pidana pokok. Dengan dasar anak merupakan karunia tuhan yang wajib dilindungi oleh negara, karena merupakan pelopor yang akan mewujudkan cita-cita negara.

4.2. Saran

1. Saran di bagi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Pemerintah

Haruslah secara nyata dan konsekuen melindungi anak tanpa perlu ragu-ragu, karena kepentingan anak diatas kepentingan segalanya. Ketegasan pemerintah untuk melindungi anak dengan cara tidak serta merta memberikan izin kepada perusahaan rokok yang menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan anak di dalamnya.

b. Orang tua

Memilih kegiatan sebagai peningkatan pengalaman dan prestasi untuk anak, harus perlu dilihat terlebih dahulu siapa yang menyelenggarakan atau yang menaungi kegiatan tersebut. supaya anak tidak dimanfaatkan karena tingkah polosnya.

c. Perusahaan rokok

Kepeduliaan perusahaan rokok terhadap anak janganlah hanya sekedar merasa ikut berperan untuk meningkatkan prestasi. Tapi, perusahaan rokok juga perlu sadar bila anak seharusnya tidak boleh berdekatan dengan apapun yang berhubungan dengan rokok.

2. Pasal Pidana tambahan seharusnya ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Supaya perbuatan korporasi dapat balasan yang sesuai sebagaimana korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan korban anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Makassar : Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, 2012.
- Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Bandung : Rajagrafindo Persada, 2006.
- Bank Dunia, *Meredam Wabah Pemerintah Dan Aspek Ekonomi Pengawasan Terhadap Tembakau*, Washington D.C, Jakarta : ISBN, 2000.
- Etty Utju R. Koesoemahatnadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse Of Power*, Bogor : Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 2014.
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, Edisi Kedua, Cetakan ke IV, 2009BN, Cetakan I, *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak, Yogyakarta* : Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.
- Mardiyah Chamim, Wahyu Dhyatmika Dan Stefanus Felix Dkk, *A Giant Pack Of Lies Bongkah Raksasa Kebohongan Meyorot Kedigdayaan Industri Rokok Di Indonesia*, Jakarta : Koji Communications Bekerjasama Dengan Tempo, 2011.
- Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- M.Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak Dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Cet 12*. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.

Roeslan Saleh, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2010.

U.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, SH, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : P.T. Ichtiar Baru Anggota IKAPI, Cetakan kesebelas, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT Eresco, 1986.

Penelitian Ilmiah

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember), *Jember Untuk Kota Layak Anak : Kontradiksi Kabupaten Penghasil Tembakau Dan Inisiatif Kawasan Bebas Asap Rokok*, Disampaikan Dalam Call For Papers “Simposium Suspendikum” Dengan Tema Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Malang, 2018.

Dr. Mahmud Syaltout, S.H., *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Putusan

Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Putusan Nomor : 04/PID.SUS/2011/PT.BJM.

Internet

- Reza Sulaiman | Risna Halidi Kamis, 11 April 2019 | 10:00 WIB Dugaan Eksploitasi Anak dalam Program Garuda Select di Super Soccer TV. <https://www.suara.com/health/2019/04/11/100000/dugaan-eksploitasi-anak-dalam-program-garuda-select-di-super-soccer-tv>.
- Yopi Makdori 25 Agu 2019, 22:59 WIB. Serigala Buas Itu Bernama Rokok, <https://www.liputan6.com/news/read/4046693/serigala-buas-itu-bernama-rokok>
- Perusahaan Rokok Diduga Eksploitasi Anak Sebagai Media Promosi Kamis, 14 Februari 2019 | 18:02 WIB, **VIVA**, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1121238-perusahaan-rokok-diduga-eksploitasi-anak-sebagai-media-promosi>
- Editor: Agus Luqman. **BERITA**, **NASIONAL** Senin, 26 Agus 2019 17:32 WIB. Author Adi Ahdiat. KPAI: Audisi Badminton 'Yes', Promosi Rokok 'No', <https://kbr.id/nasiona/082019/kpai-audisi-badminton-yes-promosi-rokok-no/100300.html>
- Fitri Haryanti Harsono 16 Feb 2019, 10:00 WIB Desakan Tidak Libatkan Anak dalam Audisi Beasiswa Perusahaan Rokok Ini <https://www.liputan6.com/health/read/3895775/desakan-tidak-libatkan-anak-dalam-audisi-beasiswa-perusahaan-rokok-ini>